

## **PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM: ANTARA HARAPAN DAN REALITAS**

Muntoha<sup>1</sup>

[muntoha@stipemalang.ac.id](mailto:muntoha@stipemalang.ac.id)

### **Abstrak**

Sistem Pendidikan Nasional telah diatur secara lengkap dalam konstitusi negara, akan tetapi belum terimplementasi dengan baik dan sesuai secara penuh. Realitanya, perkembangan pendidikan seringkali dipengaruhi oleh perkembangan politik kekuasaan, dan sudah menjadi kebiasaan yang melembaga ketika bergantinya kekuasaan, berganti pula sistem atau kebijakan dalam pendidikan, baik aturan, kurikulum maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga proses belajar mengajar maupun hasil proses tersebut belum bisa menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan dan yang dicita-citakan, serta tujuan pendidikan belum bisa dicapai secara maksimal. Bentuk pendidikan ditinjau dari berbagai perspektif dari para ahli, yaitu ahli hukum, ahli pendidikan, dan juga dilihat dari perspektif perundang-undangan di Indonesia. Diantara tokoh atau ahli hukum yang dibahas ialah Mokhtar Kusumaatmaja, Satjipto Rahardjo, dan Romli Atmasastmita. Sedangkan di antara tokoh atau ahli pendidikan yang dibahas ialah Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Maskawaih, dan Ki Hajar Dewantara. Adapun Perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini ialah Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, serta Undang-undang Nomor 14 tahun 2005.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Perspektif Hukum, Harapan dan Realitas

### **A. PENDAHULUAN**

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan

---

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pematang

keadilan sosial.<sup>2</sup> Kalimat tersebut menjelaskan terdapat kewajiban bagi negara tentang bagaimana caranya mengusahakan agar semua rakyat dapat mengenyam pendidikan dan memerlukan suatu dasar pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau konstitusi.

Dalam UUD 1945 juga mengamanatkan Pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>3</sup> Sehingga perlu melakukan perubahan dan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Dengan demikian, sesuai perkembangan waktu dan pendidikan, UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional diganti dan disempurnakan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan sebagai berikut:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>3</sup> Syarifatul Marwiyah. Konsep Pendidikan Berbasis Kecakapan Hidup. *Jurnal Falasifa* 3.1. 2012. hlm. 75-97.

anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Secara konstitusi, jelas semua urusan pendidikan menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, namun bukan berarti masyarakat tidak boleh lepas tanggung jawab. Peran serta dan tanggung jawab masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengadakan perubahan, mengembangkan serta penyelegaraan pendidikan.<sup>4</sup>

Pasal 3 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Sesungguhnya sistem pendidikan nasional telah diatur secara lengkap dalam konstitusi, akan tetapi belum terimplementasi dengan baik dan sesuai secara penuh. Apalagi dalam perkembangannya selalu dipengaruhi oleh perkembangan politik kekuasaan, dan sudah menjadi kebiasaan yang melembaga ketika bergantinya kekuasaan, berganti pula sistem atau kebijakan dalam pendidikan, baik aturan, kurikulum maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga proses belajar mengajar maupun hasil proses tersebut belum bisa menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan dan yang dicita-citakan, serta tujuan pendidikan belum bisa dicapai secara

---

<sup>4</sup> Tabrani, Z. A. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan Keagamaan Islam (Tantangan Terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah). *Serambi Tarbawi* 1.2. 2013.

maksimal. Berdasarkan penjelasan di atas, tulisan ini akan mengungkap bagaimana pendidikan di Indonesia dalam perspektif hukum.

## B. PEMBAHASAN

Dalam ilmu hukum terdapat beberapa teori yang berhubungan dengan perubahan sosial budaya manusia termasuk di dalamnya tentang bagaimana merubah perilaku manusia melalui konsep hukum, kaidah hukum, asas hukum yang tercermin dalam norma hukum, di antaranya sebagai berikut.

### 1. Mokhtar Kusumaatmaja

Mokhtar Kusumaatmaja pada tahun 1969 menyampaikan sebuah teori dalam ilmu hukum yang dikenal dengan “Teori Hukum Pembangunan”. Mokhtar mengembangkan 3 hal baru dalam dunia ilmu hukum yaitu (1) konsep hukum baru; (2) hukum sebagai sarana pembaharuan; (3) dana hukum ada yang bersifat netral dan tidak netral.<sup>5</sup>

Konsepsi hukum baru ini menyatakan bahwa hukum bukan semata-mata kaidah atau norma dan asas melainkan juga merupakan suatu gejala sosial budaya. Konsepsi ini didasarkan atas temuan-temuan para antropologi dan sosiologi, terutama di Amerika yang mengambil hukum sebagai obyek kajiannya. Hal ini dipandang baru karena selama ini konsep hukum di Indonesia dikuasai oleh ajaran hukum normatif.

Pemikiran hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat berasal dari pakar dan pemikir yang tergabung dalam suatu mazhab yang berkembang di Amerika yaitu: *anthro-sociological jurisprudence* yang diprakarsai oleh Roscoe Pound, dimana Pound menyampaikan teorinya yaitu: *law is a tool of social engineering*, yang diterjemahkan bukan sebagai “alat” yang memiliki konotasi mekanistik, tetapi olehnya diterjemahkan dengan kata “sarana”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Mokhtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, tt), hlm. 72.

<sup>6</sup> Roscoe Pound, *An Introduction of The Philosophy of Law*, (Oxford: Oxford Universiti Press, 1975).

Hukum disebut netral jika tidak ada kaitannya sama sekali dengan faktor-faktor kepercayaan, keyakinan, dan budaya suatu masyarakat.<sup>7</sup> Hukum yang bersifat netral dapat dibentuk kapanpun diperlukan. Hal ini berbeda dengan hukum yang bersifat tidak netral, seperti hukum waris, hukum keluarga dan lain-lain.

Mokhtar adalah pemikir ilmu hukum di zaman Pemerintahan Orde Baru yang sangat dipercaya oleh penguasa saat itu karena Teori Hukum Pembangunannya, sehingga demi lancarnya dan berkesinambungan pembangunan moril dan materil, konsep-konsep pembangunan tidak lepasnya. Banyak konsep Mokhtar di bidang hukum yang kemudian diimplementasikan atau diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pembangunan dan pembaharuan di bidang pendidikan.<sup>8</sup>

Sering bergantinya kebijakan di bidang pendidikan, sistem, kurikulum dan lainnya merupakan cerminan konsep hukum darinya, di mana cita-cita bangsa kita yang ada dalam pembukaan UUD 1945, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus dibuat aturan di bidang pendidikan. Karena untuk bisa mengubah masyarakat atau bangsa Indonesia menjadi manusia yang cerdas harus diubah melalui hukum yaitu norma-norma hukum yang ada di peraturan perundang-undangan.

Sistem Pendidikan Nasional sebagai suatu sistem harus terbentuk secara holistik dan komprehensif serta diperkaya dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat yang sudah maju. Pembentukan Sistem Pendidikan Nasional sampai saat ini masih belum selesai dan patut dipertanyakan sebelum dan setelah Indonesia memasuki era reformasi. Pembentukan tersebut lebih banyak dihasilkan dari harmonisasi pengaruh luar dan hasil kompromi politik,

---

<sup>7</sup> Atang Hermawan Usman, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika* 30.1, 2015. hlm. 26-53.

<sup>8</sup> Atip Latipulhayat, Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja. *Padjadjaran Journal of Law* 1.3. 2014.

sehingga sudah menjadi tradisi, bergantinya pemerintahan, berganti pula sistem, bergantinya menteri berganti pula kebijakan, sehingga hasilnya pun hanya berupa manusia yang tidak cerdas moril dan material.

Teori Hukum Pembangunan dari Mokhtar, apabila diperhatikan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan diterapkan di dunia pendidikan terutama di Indonesia, setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan, maka akan tercapai apa yang menjadi tujuan pendidikan.

Teori Hukum Pembangunan justru dalam praktek pembentukan hukum terutama di bidang pendidikan sering mengalami hambatan-hambatan, antara lain kebiasaan kurang terpuji, yaitu pengambil kebijakan sering memanfaatkan celah untuk menggunakan hukum sekedar sebagai alat dengan tujuan memperkuat dan mendahulukan kepentingan kekuasaan dari pada kepentingan dan manfaat bagi masyarakat seluas-luasnya.<sup>9</sup>

Hambatan lain adalah sukarnya menentukan tujuan dari perkembangan hukum di bidang pendidikan, sedikitnya data empiris yang digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif, sukarnya mengadakan ukuran yang obyektif untuk mengukur berhasil tidaknya usaha pembaharuan hukum, terutama dibidang pendidikan.

## 2. Satjipto Rahardjo

Teori Hukum Satjipto Rahardjo, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dikenal dengan Teori Hukum Progresif. Pandangan Satjipto mengenai karakteristik dan fungsi serta peranan hukum dalam pembangunan dibedakan dalam dua hal yaitu: *pertama*, hukum selalu ditempatkan untuk mencari landasan pengesahan atas suatu tindakan yang memegang teguh ciri prosedural dari dasar hukum dan dasar peraturan. *Kedua*, hukum dalam pembangunan adalah sifat

---

<sup>9</sup> Maroni, "Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *Masalah-Masalah Hukum* 41.2 (2012): 306-314.

instrumental yang dipandang oleh beliau mengalami pertukaran dengan kekuatan-kekuatan di luar hukum sehingga hukum menjadi saluran untuk menjalankan keputusan politik atau hukum sebagai perekayasa sosial.<sup>10</sup>

Satjipto merinci hal tersebut sebagai berikut:

- 1) Hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya;
- 2) Hukum memberi dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata;
- 3) Hukum menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional dan rasa tanggung jawab sosial pada setiap anggota masyarakat;
- 4) Hukum menciptakan iklim dan lingkungan yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.<sup>11</sup>

Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Satjipto dengan Mokhtar, terdapat persamaan dan perbedaannya. Titik persamaannya yaitu; keduanya menghendaki agar hukum memiliki peranan jauh ke depan yaitu memberikan arah dan dorongan perkembangan masyarakat agar tercapai masyarakat yang tertib, adil dan sejahtera.

Peranan hukum bagi kedua ahli hukum tersebut bukan sekedar sebagai alat (*tools*) melainkan harus dipahami sebagai sarana (dinamis) untuk mencapai kemajuan peradaban masyarakat. Pandangan kedua ahli hukum mengenai teori hukum tersebut tidak berhenti pada hukum sebagai sistem norma (*system of norms*) yang hanya bersandar pada “*rules and logic*” saja melainkan juga hukum sebagai sistem perilaku (*behavior system*).

Kesamaan pandangan keduanya terletak pada fungsi dan peranan hukum dalam bekerjanya hukum yang dihubungkan dengan pendidikan

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Kompas, 2009).

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 20.

terutama pendidikan dibidang ilmu hukum. Perbedaan kedua teori hukum tersebut, terletak pada tolak pangkal pemikirannya.

*Pertama*, Mokhtar beranjak dari bagaimana memfungsikan hukum dalam proses pembangunan nasional, Satjipto beranjak dari kenyataan dan pengalaman tidak bekerjanya hukum sebagai suatu sistem perilaku. *Kedua*, Mokhtar menegaskan bahwa kepastian hukum dalam arti keteraturan masih harus dipertahankan sebagai pintu masuk menuju ke arah kepastian hukum dan keadilan, Satjiptomenyatakan bahwa demi kepentingan manusia, maka hukum tidak dapat memaksakan ketertiban manusia. Sebaliknya, hukum yang harus ditinjau kembali, dan menambahkan bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya, serta hukum dijalankan dengan nurani. *Ketiga* ialah bagi Mokhtar hukum seyogyanya diperankan sebagai sarana (bukan alat) pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), akan tetapi Satjipto menegaskan bahwa model pemeranan hukum sedemikian dikhawatirkan menghasilkan “*dark engineering*” jika tidak disertai dengan hati nurani penegak hukumnya.<sup>12</sup>

Menurut Satjipto “Hukum adalah untuk manusia, maka hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar, setiapkali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum.” Pandangan Satjipto tersebut memiliki makna yang sangat dalam dan kuat terhadap pengaruh filsafat kemanusiaan, dan pandangan ini hanya mendapat tempat di dalam bekerjanya hukum (undang-undang) yang dijalankan oleh penegak hukum yang mumpuni, baik dari sudut filsafat maupun substansi hukum dan memang struktur kekuasaan kehakiman yang dianut mendukung ke arah adagium hukum Satjipto Rahardjo, yakni “hukum dibuat untuk

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 15.



manusia, bukan sebaliknya”.<sup>13</sup> Jadi, berdasarkan teori tersebut, dunia hukum dan dunia pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh teori hukum Satjipto Rahardjo.

### 3. Romli Atmasasmita

Pembangunan hukum di Indonesia pada tahun 1970-an memiliki ciri, karakteristik, visi dan misi yang berbeda dengan pembangunan hukum era reformasi tahun 1998, begitu pula pembangunan hukum di kedua era tersebut berbeda dengan pembangunan hukum di tengah-tengah era globalisasi di segala bidang kehidupan, termasuk di bidang hukum dan pendidikan. Pembangunan hukum di era reformasi sampai saat ini tengah mengalami tantangan perubahan, baik dalam negeri maupun luar negeri,<sup>14</sup> dan di bidang pendidikan, bagaimana hukum dibidang pendidikan harus reformis untuk menjawab tantangan dan kemajuan pendidikan nasional kita yang boleh dikatakan mulai tertinggal dari negara-negara lain terutama negara-negara tetangga.

Teori Hukum Pembangunan dalam menghadapi tantangan perubahan mengandalkan hukum sebagai kekuatan normatif yang harus berakar pada masyarakatnya, akan tetapi pada saat yang sama hukum harus diberdayakan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakatnya yang lebih utama di bandingkan dengan pengubahan sikap dan perilaku birokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Teori Hukum Progresif tidak mengakui kelebihan kekuatan normatif dari hukum tertulis atau undang-undang sebagai sarana untuk menemukan solusi dalam kehidupan masyarakat atau bahkan sebagai sarana pembaruan masyarakat karena semua produk hukum tertulis, dipandang selalu mencerminkan kepentingan kekuasaan dari pada kepentingan keadilan rakyatnya. Teori Hukum Progresif memandang

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum sebagai*, hlm. 30.

<sup>14</sup> Suwarno Widodo, Implementasi bela negara untuk mewujudkan nasionalisme. *CIVIS* 1.1 (2011).

kekuatan hukum tiada lain merupakan pencerminan dari kehendak pemegang kekuasaan di mana manusia tidak diberdayakan sebagai subyek hukum yang harus dihormati melainkan justru telah dijadikan “korban” dari kekuasaan melalui hukum yang telah dibuatnya.

Bertolak dari pandangan kedua guru besar hukum Indonesia di atas, dapat disimpulkan bahwa jika hukum menurut Mokhtar merupakan sistem norma (*system of norms*) dan menurut Satjipto hukum sebagai sistem perilaku (*system of Behavior*). Romli Atmasasmita melengkapi bahwa hukum dapat diartikan dan seharusnya juga diartikan sebagai sistem nilai (*system of values*).<sup>15</sup>

Ketiga hakekat hukum dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan pemikiran yang cocok dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk abad globalisasi saat ini dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai moral dan sosial. Ketiga hakekat hukum dalam satu wadah pemikiran. Rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, itulah yang oleh Romli Atmasasmita dinamakan Teori Hukum Integratif.<sup>16</sup>

Teori Hukum Integratif dapat digunakan untuk menganalisis, mengantisipasi dan merekomendasikan solusi hukum yang tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, melainkan juga aspek sosial, ekonomi, politik dan keamanan serta perkembangan dan kemajuan pendidikan. Teori Hukum Integratif harus dipahami dalam pengertian yang dinamis, tidak bersifat status quo dan pasif, melainkan hukum memiliki mobilitas fungsi dan peranan secara aktif sesuai dengan

---

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 79.

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, hlm. 80.

perkembangan keadaan masyarakat nasional dan internasional dari waktu ke waktu.

Pandangan Teori Hukum Integratif berbeda pandangan dengan Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif karena Teori Hukum Integratif tidak hanya menjadi landasan pengkajian masalah pembangunan nasional dalam konteks “*inward looking*“, melainkan juga dalam konteks pengaruh hubungan internasional ke dalam sistem kehidupan bangsa Indonesia, termasuk di bidang pendidikan.

Dampak Teori Hukum Integratif terhadap bidang pendidikan hukum termasuk bidang pendidikan lainnya akan sangat nyata karena paradigma yang dibangun adalah menciptakan hasil bukan semata-mata sebagai media membangun kecerdesaan dan kematangan intelektual, melainkan juga membangun yang peduli terhadap masalah bangsa, ketidakadilan, dan kerentanan sosial bangsa Indonesia. Model kurikulum pendidikan yang cocok dengan Teori Hukum Integratif adalah yang dapat menghasilkan lulusan, siap menghadapi tantangan di masa mendatang dengan muatan: 50% penguatan penghayatan Pancasila sebagai ideologi dan filsafat hidup bangsa Indonesia, pendidikan agama dan ilmu-ilmu sosial; dan 50% muatan karakteristik, asas-asas dan kaidah hukum atau norma norma yang hidup di masyarakat bangsa Indonesia.<sup>17</sup>

#### 4. Imam Al-Ghazali

Pemikiran pendidikan menurut Imam Al-Ghazali, bahwa tinggi rendahnya kehidupan manusia sangat ditentukan oleh sifat penguasaan ilmu pengetahuan.<sup>18</sup> Kewajiban utama manusia dalam pendidikan dan penggalan ilmu pengetahuan adalah tentang Dzat Allah, Maha Muthlaq. Hal ini dikarenakan kebenaran ilmu pengetahuan sifatnya nisbi, pertamanya harus diketahui tentang kebenaran muthlaq yang hanya dimiliki oleh

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, hlm. 101.

<sup>18</sup> Eko Setiawan, "Tinjauan Pendidikan Menurut Pandangan Al-ghazali." *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2.1 (2015).

Allah. Pengetahuan dalam bentuk apapun tidak akan sampai pada kebenaran muthlaq karena ilmu bersumber dari yang Maha Mutlaq, yakni Allah s.w.t.<sup>19</sup>

Dalam kitab *Ar-Risalah*, Imam Al-Ghazali membagi klasifikasi ilmu menjadi dua bagian besar, yaitu ilmu *syar'i* dan ilmu *aqli*. Pembagian ini mengakibatkan berkembangnya ilmu dan sekaligus ia menilai tingkat validitas ilmu sesuai hirarkinya. Kemudian Imam Al-Ghazali membagi metode perolehan ilmu menjadi dua, yaitu metode pengajaran manusia dan metode pengajaran dari Tuhan (Allah). Metode Pengajaran Manusia merupakan yang biasa dilakukan di sekolah formal dan non-formal, yang mengandalkan komunikasi interpersonal dan interaksi sosial. Adapun Metode Pengajaran dari Tuhan merupakan metode pengajaran yang melibatkan komunikasi manusia dengan Allah s.w.t.<sup>20</sup>

Pandangan Imam Al-Ghazali tentang pendidikan digambarkan melalui aktivitasnya yang luar biasa dalam dunia pendidikan. Dasar pemikiran pendidikannya adalah menyatukan konsep ilmu dengan dua energi manusia, yakni akal dan hati. Sedangkan indera banyak menimbulkan keraguan.<sup>21</sup> Oleh sebab itu, semua ilmu harus berujung pada ilmu yang meyakinkan.

Apabila disistematisasikan, pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pentingnya pendidikan berkaitan dengan lima aspek, yaitu:

- a. Pendidikan dalam aspek kerohanian dan keimanan
- b. Pendidikan dalam aspek perilaku atau akhlak
- c. Pendidikan dalam aspek *social engineering* atau rekayasa sosial

---

<sup>19</sup> Jamal Fakhry, Sains dan Teknologi dalam al-Qur'an dan Implikasinya dalam Pembelajaran. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 15.01. 2010. hlm. 121-142.

<sup>20</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah: Panduan Lengkap Fikih dan Ushul Fikih*, terj. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 95.

<sup>21</sup> Anik Faridah, "Pemikiran Al-Ghazali dan Sumbangsihnya pada Dunia Pendidikan." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 3.1. 2012. hlm. 51-63.

- d. Pendidikan dalam aspek pengembangan akal atau intelektual dan kecerdasannya
- e. Pendidikan dalam aspek biologis manusia atau kejasmanian.<sup>22</sup>

## 5. Ibnu Khaldun

Pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan berpijak dari statemennya yang menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Kesempurnaan manusia dicirikan oleh akalnya yang berfungsi memikirkan segala sesuatu, merekayasa sesuatu dan bahkan meningkatkan rasa iman kepada Allah.<sup>23</sup>

Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pengetahuan hanya tumbuh dalam peradaban dan kebudayaan yang berkembang pesat. Perkembangan kebudayaan sangat bergantung pada cara berpikir masyarakat, sedangkan perkembangan dan kemajuan pemikiran masyarakat bergantung pada pendidikannya. Oleh karena itu, jika menginginkan kemajuan ilmu pengetahuan, manusia harus mengembangkan pendidikan.

Menurut Ibnu Khaldun, ilmu yang harus dikembangkan adalah ilmu tradisional konvensional sebagai ilmu yang ditetapkan oleh Allah, sehingga manusia tidak banyak memikirkannya, tetapi lebih tepatnya mengamalkan. Sedangkan yang terus dikembangkan adalah ilmu filsafat, sebagai ilmu yang memaklumi manusia sebagai makhluk berpikir.<sup>24</sup> Dengan demikian, pesan yang dapat diambil dari pernyataan Ibnu Khaldun adalah sebagai berikut:

- 1) Kebudayaan akan berkembang apabila pendidikan dikembangkan, karena pendidikan akan mengembangkan manusia dalam berpikir,

---

<sup>22</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah: Panduan Lengkap*, hlm. 105.

<sup>23</sup> Syamsul Hidayat dan Ana Nur Wakhidah. Konsep Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Relevansinya Terhadap Pendidikan Nasional. *Profetika: Jurnal Studi Islam* 16.1. 2015. hlm. 93-102.

<sup>24</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, (Jakarta: Penerbit Al-Kautsar, 2008), hlm. 75.

sedangkan perkembangan kebudayaan sangat ditentukan oleh kemajuan ilmu pengetahuan masyarakat dan cara berpikirnya.

- 2) Pendidikan harus mengembangkan ilmu naqliyah dan ilmu aqliyah, sehingga ada keseimbangan antara ilmu yang memperkuat keimanan dan ilmu yang mengembangkan cara berpikir.<sup>25</sup>

Pendidikan menurut Ibnu Khaldun intinya bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis dalam kehidupan, lebih jelasnya pendidikan bukan harus dibatasi dalam hal belajar mengajar melainkan suatu proses di mana manusia secara sadar menangkap, menyerap dan menghayati peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman.

## 6. Ibnu Miskawaih

Teori Pendidikan menurut Ibnu Miskawaih menekankan segi intelektual, kejiwaan, dan pendidikan moral yang ditujukan pada upaya melahirkan manusia yang baik menurut pandangan masyarakat. Ibnu Miskawaih percaya bahwa pendidikan harus berkaitan dengan keahlian yang berlaku. Ibnu Maskawaih memiliki pandangan bahwa pendidikan fisik harus diberikan lebih dahulu dari pada pendidikan yang bersifat spiritual dan intelektual.<sup>26</sup>

## 7. Ki Hajar Dewantara

Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan nasional, peletak dasar pendidikan nasional yang progresif untuk generasi sekarang dan yang akan datang merumuskan pengertian pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual dan tubuh anak). Dalam Taman Siswa, tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar kita memajukan kesempurnaan hidup,

---

<sup>25</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, hlm. 95.

<sup>26</sup> Ernita Dewi, Akhlak dan Kebahagiaan Hidup Ibnu Miskawaih. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13.2. 2011. hlm. 257-266.

kehidupan, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya.<sup>27</sup>

Berdasarkan pengertian pendidikan di atas secara singkat pendidikan dapat dirumuskan sebagai tuntunan pertumbuhan manusia sejak lahir hingga tercapai kedewasaan jasmani dan rohani, dalam interaksi dengan alam dan lingkungan masyarakatnya. Pendidikan merupakan proses yang terus menerus, tidak berhenti. Dalam proses pendidikan ini, keluhuran martabat manusia dipegang erat karena manusia (yang terlibat dalam pendidikan ini) adalah subyek dari pendidikan. Karena merupakan subyek dalam pendidikan, maka dituntut suatu tanggung jawab agar tercapai suatu hasil pendidikan yang baik.

Apabila diperhatikan bahwa manusia sebagai subyek dan pendidikan meletakkan hakekat manusia padahal yang terpenting, maka perlu diperhatikan juga masalah otonomi pribadi. Melalui pendidikan manusia menyadari hakekat dan martabatnya di dalam hubungannya yang tak terpisahkan dengan alam lingkungannya dan sesamanya. Hal itu berarti, pendidikan sebenarnya mengarahkan manusia menjadi insan yang sadar diri dan sadar lingkungan. Dari kesadarannya itu lah mampu memperbaharui diri tanpa kehilangan kepribadian dan tidak tercerabut dari akar tradisinya.

## 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Pengertian pendidikan menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 sebagai berikut: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan

---

<sup>27</sup> Ki Hajar Dewantara, *Karya Ki Hajar Dewantara*, (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977), hlm. 14.

nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pada ayat 3 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan semua yang diuraikan di atas, baik teori hukum yang disampaikan para ahli hukum, para ahli pendidikan dan seperti yang termuat dalam Undang-Undang sebagai norma aturan tentang sistem pendidikan nasional, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara kondisi hukum di suatu daerah dengan bentuk pendidikan yang dikembangkan di daerah tersebut.
2. Salah satu wujud kondisi hukum secara nyata di Indonesia ialah adanya berbagai macam bentuk politik dengan berbagai bentuk kepentingannya masing-masing.
3. Adanya kondisi hukum berupa keadaan politik yang tidak konsisten di suatu negara, dapat berakibat fatal terhadap dunia pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang semestinya dapat tercapai tidak secara maksimal tercapai, atau bahkan tidak akan pernah bisa tercapai.
4. Terciptanya kondisi hukum yang stabil dan sesuai dengan beberapa teori di atas, berpengaruh besar terhadap perkembangan dunia pendidikan yang selanjutnya dapat sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam.
5. Selain dimensi duniawi, beberapa konsep pendidikan Islam yang dikemukakan oleh para ahli, juga menekankan pada dimensi ukhrowi, yang tidak tersentuh dalam konsep pendidikan secara umum, terlebih dalam konsep hukum.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Asy-Syafi'i, Imam. (2008). *Ar-Risalah: Panduan Lengkap Fikih dan Ushul Fikih*, terj. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
- Atmasasmita, Romli. (2012). *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing,
- Dewantara, Ki Hajar. (1977). *Karya Ki Hajar Dewantara*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa,
- Dewi, Ernita. (2011). Akhlak dan Kebahagiaan Hidup Ibnu Miskawaih. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 257-266.
- Fakhry, Jamal. (2010). Sains dan Teknologi dalam al-Qur'an dan Implikasinya dalam Pembelajaran. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(01), 121-142.
- Faridah, Anik. (2012). Pemikiran Al-Ghazali dan Sumbangsihnya pada Dunia Pendidikan. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 3(1), 51-63.
- Hidayat, Syamsul, dan Ana Nur Wakhidah. (2015). Konsep Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Relevansinya Terhadap Pendidikan Nasional. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 93-102.
- Khaldun, Ibnu. (2008). *Mukaddimah*, Jakarta: Penerbit Al-Kautsar,
- Kusumaatmaja, Mokhtar. (tt). *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta.
- Latipulhayat, A. (2014). Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja. *Padjadjaran Journal of Law*, 1(3).
- Maroni, M. (2012). Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(2), 306-314.
- Marwiyah, S. (2012). Konsep pendidikan berbasis kecakapan hidup. *Jurnal Falasifa*, 3(1), 75-97.
- Pound, Roscoe. (1975). *An Introduction of The Philosophy of Law*, Oxford: Oxford Universiti Press.
- Setiawan, Eko. (2015). Tinjauan Pendidikan Menurut Pandangan Al-ghazali. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1).

Muntoha, Pendidikan Dalam Perspektif Hukum:  
Antara Harapan dan Realitas

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perilaku*, Jakarta: Kompas,

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Usman, Atang Hermawan. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.

Widodo, Suwarno. (2011). Implementasi bela negara untuk mewujudkan nasionalisme. *CIVIS*, 1(1).

Z. A., Tabrani. (2013). Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan Keagamaan Islam (Tantangan Terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah). *Serambi Tarbawi*, 1(2).